

ABSTRAK PERATURAN

ASET KRIPTO - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN

2025

PERMENKEU RI 50 TAHUN 2025 TANGGAL 25 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.548)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemudahan administrasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 16G huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 4 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 4, TLN No.6845); PP 49 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No.405, TLN No.7090); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perlakuan PPN atas Penyerahan aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga tidak dikenai PPN. Jasa penyediaan sarana elektronik untuk transaksi kripto serta jasa verifikasi (mining) dikenai PPN. Tarif PPN atas jasa penyediaan sarana elektronik ditetapkan $12\% \times (11/12 \times \text{komisi/imbalan})$. Untuk jasa verifikasi oleh penambang aset kripto, dikenakan PPN dengan besaran tertentu ($20\% \times 11/12 \times \text{tarif PPN} \times \text{nilai penggantian}$). Perlakuan PPh Atas penghasilan dari transaksi penjualan, pertukaran, maupun kegiatan perdagangan aset kripto dikenakan PPh Pasal 22 final dengan tarif 0,21% dari nilai transaksi. PPh dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pedagang Aset Keuangan Digital). Ketentuan teknis meliputi pemotongan/pemungutan, bukti pemotongan, pelaporan, serta konversi nilai transaksi ke rupiah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2025.
- Lampiran hal 20-21.